



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 145 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kepariwisataan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Bantul, perlu pembinaan dari pihak-pihak terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Kepariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pembina Kepariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap para pelaku kepariwisataan dan pihak yang terkait dengan kepariwisataan; b. mendorong terwujudnya iklim kepariwisataan yang menarik, aman, ramah dan bersih; c. memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral terhadap permasalahan kepariwisataan yang bersifat lintas sektoral; dan |

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
 4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;
 9. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 145 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 2. Ketua Komisi B DPRD Kab. Bantul 3. Kepala Polres Bantul 4. Komandan Kodim Bantul 5. Kepala Kejari Bantul 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Polisi Airud Polda DIY 6. Kabid. SODTW Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 7. Kabid. PK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 8. Kabid. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 9. Kasubbag Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Kasubbag. Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 11. Kasubbag. Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		12.Kasi. Sarana dan Prasarana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 13.Kasi. Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 14.Kasi. Promosi dan Bimbingan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 15.Kasi. Kemitraan Usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 16.Kasi. Budaya dan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 17.Kasi. Sejarah dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 18.Kasi. Belanja Langsung pada DPPKAD Kabupaten Bantul 19.Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 20.Direktur Pol. Air Polda DIY 21.Camat Kretek 22.Camat Sanden 23.Camat Srandakan 24.Camat Pajangan 25.Camat Imogiri 26.Kapolsek Kretek 27.Danramil Kretek 28.Lurah Desa Parangtritis 29.Koordinator Tim SAR Parangtritis 30.Dukuh Mancingan Parangtritis 31.Lurah Desa Srigading 32.Lurah Desa Gading Sari 33.Lurah Desa Poncosari 34.Lurah Desa Guwosari 35.Lurah Desa Selopamioro	1. Asri Hartini 2. Wiwik Purpasari
6.	Staf Sekretariat	1. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Staf DPPKAD Kabupaten Bantul	1. Imam Taufik, A.Md 2. Septari Nursetiani, SE 3. Prastiwi Damaryanti Yandi Bagus

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO